



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 427/2018 /KPTS/2018

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kepemudaan maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan.
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan : 1. DPA-OPD Nomor. 1.02..1.02.13.01.101.0004.5.2 tanggal 05 Januari 2018.

2. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/I/0005/Kpts-I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan APBD Tahun 2018 di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor. 427/II/0636/Dispors-III/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2018.
4. Surat Tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 800/520/DISPARPORA/Ag-2018 tanggal 13 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018.
- ESATU : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran ini dipandang perlu ditetapkan sebagai peserta angkatan I (Pertama) dalam kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- EDUA : Nama-Nama peserta tersebut berkewajiban mengikuti kegiatan ini dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- ETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tersedia pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Nomor rekening 1.02..1.02.13.01.101.0004.5.2 tanggal 05 Januari 2018.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
 Pada tanggal : 16 April 2018



Revisi Yth. :

- Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Pertinggal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 427/0713/KPTS/2018

ANGGAL : 14 April 2018

TENTANG : Penetapan Nama-Nama Peserta Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan

Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Angkatan I (Pertama) Tanggal 15 s.d 18 April 2018 di Kab. Agam.

peserta.

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Jazrizal Erick Saputra	Kecamatan IV Nagari	
2	Kirman Endika	Kecamatan IV Nagari	
3	Astri Popita	Kecamatan IV Nagari	
4	Taufik Saleh	Kecamatan IV Nagari	
5	Rio Saputra	Kecamatan Banuhampu	
6	M. Ade Syahrial	Kecamatan Banuhampu	
7	Rahmat Hidayat	Kecamatan IV Koto	
8	Riyan Patoni	Kecamatan Lubuk Basung	
9	Suar Boji Saputra	Kecamatan Lubuk Basung	
10	Fitriani	Kecamatan Lubuk Basung	
11	Sukma Putra	Kecamatan Lubuk Basung	
12	Wahyu Sinanda	Kecamatan Lubuk Basung	
13	Willy Kurniawan	Kecamatan Lubuk Basung	
14	Andreanto	Kecamatan Malalak	
15	Indra Warman	Kecamatan Malalak	
16	Ek Faldi	Kecamatan Malalak	
17	Neza Ardila	Kecamatan Matur	
18	Herlina Wijayati	Kecamatan Matur	
19	Riri Maisal Legi	Kecamatan Matur	
20	Muhammad Nurul Hudha	Kecamatan Matur	
21	Dedy Syafriadi Rosyid	Kecamatan Matur	
22	Wenny Meuthia	Kecamatan Matur	
23	Irsa Purnama Sari	Kecamatan Matur	
24	Sherly Gustia	Kecamatan Matur	
25	Yuda Eko Putra	Kecamatan Palembang	

NO	NAMA	UTUSAN KECAMATAN	KETERANGAN
26	Sulestri Badri	Kecamatan Palembang	
27	Hengky Afrial	Kecamatan Palembang	
28	Febria Rahmadani	Kecamatan Palembang	
29	Ziki Ahmad	Kecamatan Palembang	
30	Rafiki Afrinandes	Kecamatan Palupuh	
31	Zulkifli	Kecamatan Palupuh	
32	Hellana Wijaya	Kecamatan Palupuh	
33	Mery Yanti Juli Afpurda	Kecamatan Palupuh	
34	Rini Gusnita	Kecamatan Palupuh	
35	Zulhendri	Kecamatan Palupuh	
36	Tomi Alfianas	Kecamatan Palupuh	
37	Dwi Tika Hayati	Kecamatan Tanjung Mutiara	
38	Dinda Rezkia	Kecamatan Tanjung Mutiara	
39	Fajra Bin Khalid	Kecamatan Tanjung Mutiara	
40	Niko Nofriadi	Kecamatan Tanjung Mutiara	
41	Liya Machroja	Kecamatan Tanjung Mutiara	
42	Indah Purnama Sari	Kecamatan Tanjung Raya	
43	Dedi Asria	Kecamatan Tanjung Raya	
44	Vivi Oktavia	Kecamatan Tanjung Raya	
45	Dewi Riyanti	Kecamatan Tanjung Raya	
46	Habi Burahman	Kecamatan Tanjung Raya	
47	Neta Ayu Sari	Kecamatan Tanjung Raya	
48	Ahmad Ridha	Kecamatan Tanjung Raya	
49	Alfi Syukri	Kecamatan Tanjung Raya	
50	Yogi Firnando Putra	Kecamatan Tanjung Raya	

Kepala, *A*

PEMERINTAH PROVINSI
 DINAS PENYIARAN, KEMASYARAKATAN,
 DAN OLAHRAGA
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19580616 198103 1 007
 SUMATERA BARAT



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No. 74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973
Email: diporesumbarprov@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 427/0356/KPTS/2018

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kepemudaan maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan peserta kegiatan tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan.
 - b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4287);
 - 3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Perhatikan** :
- 1. DPA-OPD Nomor. 1.02..1.02.13.01.101.0004.5.2 tanggal 05 Januari 2018.

2. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/1/0005/Kpts-I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan APBD Tahun 2018 di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor. 427/II/0636/Dispors-III/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2018.
4. Surat Tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Nomor 800/S20/DISPARPORA/Ag-2018 tanggal 13 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran ini dipandang perlu ditetapkan sebagai peserta angkatan II (Kedua) dalam kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- KEDUA** : Nama-Nama peserta tersebut berkewajiban mengikuti kegiatan ini dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tersedia pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Nomor rekening 1.02..1.02.13.01.101.0004.5.2 tanggal 05 Januari 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 24 April 2018



Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Peringgal.

LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 427/0358/KPTS/ 2018

TANGGAL : 29 April 2018

TENTANG : Penetapan Nama-Nama Peserta Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
Angkatan II (Kedua) Tanggal 24 s.d 27 April 2018 di Kota Bukittinggi.

Peserta.

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Lukman Silvi	Guguak Panjang	
2	Oki Sikumbang	Guguak Panjang	
3	Febri Priyono	Guguak Panjang	
4	Zulvia Morina	Guguak Panjang	
5	Regin Nabil Anjani	Guguak Panjang	
6	Juli Purwaningsih	Guguak Panjang	
7	Masita Wahyu	Guguak Panjang	
8	Harri Septika Fajmi	Guguak Panjang	
9	Ridwan Afandi	Guguak Panjang	
10	Namikha Nadhia	Guguak Panjang	
11	Zuhal Zuhri	Guguak Panjang	
12	Muhammad Idrus	Guguak Panjang	
13	Rahmat Fajri	Mandiingin Koto Selayan	
14	Riki Ramadhan	Mandiingin Koto Selayan	
15	Roma Rio Putra	Mandiingin Koto Selayan	
16	Ofi Fadli Kahadi	Mandiingin Koto Selayan	
17	Ramadanul Ikhsan	Mandiingin Koto Selayan	
18	Aida Sari Fitri Wizia	Mandiingin Koto Selayan	
19	Erika Mustian	Aur Birugo Tigo Baleh	
20	Ziko Ahmad	Aur Birugo Tigo Baleh	
21	Wahyu Ridhovi	Ampek Angkek	
22	Fadhly Putra	Ampek Angkek	
23	Rahmila Dewita	Ampek Angkek	
24	Nurdiana M	Ampek Angkek	
25	Mh Fadil. Mz	Ampek Angkek	

NO	NAMA	LULUSAN KECAMATAN	KETERANGAN
26	Alifah Reno Suci	Sungai Pua	
27	Hadisty	Sungai Pua	
28	Redho Aulia	Sungai Pua	
29	Ridwan Andesta	Sungai Pua	
30	Yoli Ade Saputra	Sungai Pua	
31	Randy Wasthu Ganesha	Sungai Pua	
32	Indra Ade Putra	Tilatang Kamang	
33	Muhamad Rafi Ghofara	Tilatang Kamang	
34	Aniva Temzar	Tilatang Kamang	
35	Octari Annisa	Tilatang Kamang	
36	Lativa Rahim	Baso	
37	Redza Kurnia	Baso	
38	Ema Sanata	Baso	
39	Rionald Rizki	Baso	
40	Syafri Monika Oktavia	Baso	
41	Pratiwi Oktavianis	Baso	
42	Rosi Rahmelia	Canduang	
43	Arky Aqshabrilyan	Canduang	
44	Bahrial	Canduang	
45	Muhammad Ridho	Canduang	
46	Erni Yusfa Yanti	Canduang	
47	Dinil Islamy	Kamang Magek	
48	Pradika Ramadoni	Kamang Magek	
49	Aziska Fauzi	Kamang Magek	
50	Nailul Rahmi	Kamang Magek	



Kepala

PRIADI SYUKUR, SH, MH
 Pemula Utama Madya

NIP. 19580616 198103 1 007